



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD) DAN STAF PPK-OPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

b. bahwa penunjukan sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
17. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD) DAN STAF PPK-OPD.

KESATU : Mengangkat/menunjuk nama-nama yang dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Staf PPK-OPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD) DAN STAF PPK-OPD

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PPK-OPD) DAN STAF PPK-OPD
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	URAIAN TUGAS
1.	SRI WAHYUNI, S.E. NIP 197504121999032003 Penata Tk.I / III d	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Selaku PPK-OPD 1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
2.	SUWANTO, S.Sos. NIP 198406162010011007 Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Tata Usaha	Staf PPK	2. Menyiapkan SPM 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD. 5. Menyusun laporan keuangan SKPD. 6. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PERENCANAAN ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (8) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Pengelola Perencanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
25. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PERENCANAAN
ANGGARAN.

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
sebagai Pengelola Perencanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan
ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PERENCANAAN ANGGARAN

PENUNJUKAN PENGELOLA PERENCANAAN ANGGARAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS TAMBAHAN	JABATAN
1.	SYARIFAH UMMI KALTSUM, SE NIP 198609162010012017 Penata / IIIc	Kasubbag Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pengelola Perencanaan Anggaran	Selaku Pengelola Perencanaan Penganggaran mempunyai tugas : 1. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Strategis Kerja Tahunan, Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Belanja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD serta Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). 2. Memfasilitasi pengendalian program meliputi kegiatan persiapan bahan dan koordinasi antar bidang dilingkup OPD. 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program kegiatan, Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja, Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja RKPD, dan Penyusunan Laporan Tahunan. 4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD. 6. Serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan di luar tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Pos-el kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom).

KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pejabat yang diberi wewenang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 untuk dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PPKom / JABATAN	NAMA KEGIATAN/PAKET
1.	TEGUH SUSANTO, S.T. 197407072006041007 Kepala Dinas	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi- Administrasi Umum Perangkat Daerah- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Penyediaan Bahan Logistik Kantor- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan- Penyediaan Bahan/Material- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	NAMA PPKom / JABATAN	NAMA KEGIATAN/PAKET
		<p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Pelayanan Informasi Publik - Layanan Hubungan Media - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas - Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		<p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
		<p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Membangun Metadata Statistik Sektoral
		<p>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	NAMA PPKom / JABATAN	NAMA KEGIATAN/PAKET
2.	Susilo, S.Kom. NIP 198009212009021005 Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, perlu menunjuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Tim Teknis yang membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Tim Teknis yang membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan mekanisme pengadaan dan rancangan kontrak;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- h. memeriksa dan melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan kepada PPKom; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pejabat yang diberi wewenang bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 untuk dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 3 Januari 2024
PENGGUNA ANGGARAN,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	NAMA SUB KEGIATAN
1.	Syarifah Ummi Kaltsum, S.E. NIP 198505012011012002	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Penyediaan Bahan Logistik Kantor- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan- Penyediaan Bahan/Material- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.	Suwanto, S.Sos. NIP 198406162010011007	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	S. Priyanto, S.E. NIP 197502032007011017	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4.	M. Zuhdy Syafara, S.Sos. NIP 197912162006041010	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
5.	Wulan Triwahyuni, S.Sos. NIP 198504122010012029	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Informasi Publik- Layanan Hubungan Media- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

NO	NAMA/NIP	NAMA SUB KEGIATAN
6.	Muhammad Taufik Hidayat, S.T. NIP 198602162008031001	<ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
7.	Jhon Andaspra, S.T. NIP 196903202007011018	
8.	Misnanten, S.Kom. NIP 198004152009022005	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Membangun Metadata Statistik Sektoral
9.	Kriswanto, S.Sos. NIP 196708211990031009	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PENGGUNA ANGGARAN,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA HONOR KANTOR
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih terkoordinirnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, maka perlu dibantu oleh Tenaga Honor Kantor pada masing-masing sekretariat dan bidang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
10. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

11. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENEMPATAN TENAGA HONOR KANTOR.

KESATU : Menempatkan Tenaga Honor Kantor yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Honor Kantor tersebut melaksanakan tugas pekerjaan di tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan pembagian tugas yang akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris dan Kepala Bidangnyanya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENEMPATAN TENAGA HONOR KANTOR

**PENEMPATAN TENAGA HONOR KANTOR
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
TANJUNGPINANG**

NO	NAMA	BIDANG	KETERANGAN
1	ANGGUN SETIAWAN, S.Sos.	SEKRETARIAT	UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
2	DWIANA GUSFRIYANTI, S.E.	SEKRETARIAT	PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
3	SONIA WULANDARI	SEKRETARIAT	UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
4	WINDA RAHAYU, A.Md.Keb.	SEKRETARIAT	UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
5	WENDI SANJAYA	PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	-
6	UTARI NABILLA PUTRI	PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	-
7	MELIYANA	PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	-

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Pos-el kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA **KOTA TANJUNGPINANG** **NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG** **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan, pendayagunaan secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya serta tercapainya tertib pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa untuk anggaran berbasis kinerja dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4112);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ).

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	DAHRI OSKANDAR, S.Kom NIP 197202172006041015	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Komplek Perkantoran Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
surel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id laman: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN
PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi komunikasi kebijakan, kegiatan, dan program Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan sistem pemerintah yang baik dan transparan serta untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik perlu dibangun sebuah *Website* di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkannya Pengelola Konten *Website* dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Pengelola Konten *Website* dan Perencanaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4112)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 8. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
10. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA *WEBSITE* KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Pengelola Konten *Website* dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KEDUA : Pengelola Konten *Website* dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi opini dan aspirasi publik, serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi sebagai sumber informasi untuk Konten *Website* dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
 - b. mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu dari hasil monitoring dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- KELOMPOK
- c. mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten komunikasi publik;
 - d. menentukan pengemasan konten dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, preferensi target khlayak, konten, dan ketersediaan akses informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
 - e. memproduksi konten dengan cara mengumpulkan data dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
 - f. memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
 - g. mengirim konten dan memastikan konten diterima;
 - h. mendiseminasikan konten melalui media *website* Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
 - i. memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang;
 - j. menilai ketepatan pemuatan konten dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, diberikan honorarium Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

KEGIATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN
MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024

NAMA PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

NO	NAMA / NR-PTT	JABATAN
1	2	3
1	M. RAZIB RIBUT	<ul style="list-style-type: none">• Mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten komunikasi publik.• Menentukan pengemasan konten dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, preferensi target khalayak, konten, dan ketersediaan akses informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
2	ZULFADLI, SE	<ul style="list-style-type: none">• Memproduksi konten dengan cara mengumpulkan data dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.• Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
3	YULI HARIANTO, S.Pd. I	<ul style="list-style-type: none">• Memproduksi konten dengan cara mengumpulkan data dan mengemas konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.• Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
4	RIZKI DWI SEPTYANINGTYAS, S.Pi	<ul style="list-style-type: none">• Mengirim konten dan memastikan konten diterima.• Mendiseminasikan konten melalui media website dan media sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
5	MELIYANA	<ul style="list-style-type: none">• Mengirim konten dan memastikan konten diterima.• Mendiseminasikan konten melalui media website dan media sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Komplek Perkantoran Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
surel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id laman: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (ADMIN SP4N-LAPOR)
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan publik yang terkoordinir dan terus menerus dalam segala aspek, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memanajemen pengelolaan pengaduan secara maksimal;
 - bahwa untuk memberikan kepastian tindak lanjut pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sehingga penyelesaian pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk itu perlu ditunjuk Admin Pendamping Pejabat Penghubung Pengelola Pengaduan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang dianggap mampu untuk menjadi Admin Pengelola Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
13. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (ADMIN SP4N-LAPOR) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK.

KESATU : Menunjuk namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Admin Pengelola Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.


KEDUA : Admin Pengelola Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas :

- a. melakukan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan yang diteruskan kepada pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di tingkat Nasional untuk dapat diambil kebijakan;
- b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) tingkat Nasional, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini, diberikan Honorarium setiap bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,


TEGUH SUSANTO, ST

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 9 TAHUN 2024


TENTANG HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (ADMIN SP4N-LAPOR) KEGIATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (ADMIN SP4N-LAPOR)
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

NO	NAMA / NR-PTT	JABATAN	SATUAN	RUPIAH
1	2	3	4	5
1	IVAN IRIAWAN, SE NR-PTT: 71010038	PEGAWAI NON ASN	ORANG/BULAN	350.000

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,


TEGUH SUSANTO, ST



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Komplek Perkantoran Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
surel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id Website: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, maka perlu dilakukan pendamping oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk tenaga ahli kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki keahlian di bidang penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tugas-tugas jurnalistik pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 - b. membuat laporan baik harian, mingguan, dan bulanan terhadap berita-berita hasil liputan di lapangan yang telah diterbitkan;
 - c. membuat klarifikasi terhadap pemberitaan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang bersifat negatif; dan
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dan dikenai pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2024


TENTANG TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN
PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN
MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	PERI IRAWAN	TENAGA AHLI PENYEDIA BAHAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN PENGELOLA KONTEN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.	INDRA PRIYADI	TENAGA AHLI PENYEDIA BAHAN PRESS RELEASE DAN KLARIFIKASI ISU/PEMBERITAAN NEGATIF

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,


TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id; Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang 2024-2026;
14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
15. Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang Nomor B/050.23/3/4.1/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2025 yang berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,


TEGUH SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025**

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
10.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA TANJUNGPINANG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perlu dibentuk Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persepetan Pemberantasan Korupsi
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023;


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2023**

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
10.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS	
KASUBBAG	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
Posel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 455);
13. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 464);
14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, adalah Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*);
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama ini merupakan Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja

dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan disampaikan Kepada Wali Kota Tanjungpinang;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,**



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

OPD PENANGGUNG JAWAB	NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Skor keterbukaan informasi publik	Unit Kerja Utama : Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Unit Kerja Pendukung : Bidang Statistik dan Persandian
			% Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kota / Jumlah penduduk (diatas 17 tahun) x 100%	
	2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD dikali 100%	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100%	Unit Kerja Utama : Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit Kerja Pendukung : 1. Bidang Statistik dan Persandian 2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
			% OPD yang Melaksanakan Layanan Publik Secara Online	Jumlah OPD yang melaksanakan layanan publik secara online dan terintegrasi / Jumlah OPD yang melaksanakan layanan publik x 100%	
	3.	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Unit Kerja Utama : Bidang Statistik dan Persandian
	4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	% OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi / Jumlah OPD dikali 100%	Unit Kerja Utama : Bidang Statistik dan Persandian Unit Kerja Pendukung : 1. Bidang TIK

5.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Unit Kerja Utama : Sekretariat Unit Kerja Pendukung : 1. Bidang Statistik dan Persandian 2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik 3. Bidang TIK
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan Dinas Kominfo	Unit Kerja Utama : Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) <i>Outcome</i> berdasarkan urusan Perangkat Daerah (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Unit Kerja Utama : Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya	Unit Kerja Utama : Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Unit Kerja Utama : Bidang Statistik dan Persandian
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Unit Kerja Utama : Bidang Statistik dan Persandian
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Unit Kerja Utama : Bidang Statistik dan Persandian
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda	Unit Kerja Utama : Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda	Unit Kerja Utama : Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
--	--	--	---	--	---

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 14.1 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusun Perjanjian Kinerja sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perlu dibentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang 2024-2026;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana tercantum pada Lampiran I

Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 9 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 14.1 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

**TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
10.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR)	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

PARAF HIERARKI

SEKRETARIS	
KASUBBAG	



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Komplek Perkantoran Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
surel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id Website: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TENAGA AHLI KEGIATAN
PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGLOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA
KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, maka perlu dilakukan pendamping oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 761, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
10. Peraturan Wali kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk tenaga ahli kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki keahlian di bidang penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tugas-tugas jurnalistik pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
 - b. membuat laporan baik harian, mingguan, dan bulanan terhadap berita-berita hasil liputan di lapangan yang telah diterbitkan;
 - c. membuat klarifikasi terhadap pemberitaan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang bersifat negatif; dan
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024 dan dikenai pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH SUSANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2024


TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN
2024

TENAGA AHLI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN
MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAHRUL	TENAGA AHLI PENYEDIA BAHAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN PENGELOLA KONTEN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.	INDRA PRIYADI	TENAGA AHLI PENYEDIA BAHAN PRESS RELEASE DAN KLARIFIKASI ISU/PEMBERITAAN NEGATIF

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,


TEGUH SUSANTO



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung C Lantai 1 dan 2, Jalan Daeng Celak, Senggarang
Posel kominfo@tanjungpinangkota.go.id, Laman kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antar unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembar Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
9. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;

10. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 429).
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Tentang Peta Proses Bisnis.
- KESATU : Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PETA PROSES BISNIS

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	IDENTIFIKASI KALIMAT PROSES	JENIS PROSES	IDENTIFIKASI KALIMAT SUB PROSES		IDENTIFIKASI KALIMAT LINTAS FUNGSI		PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINFO 01.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Proses Utama	KOMINFO 01.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KOMINFO 01.01.CFM.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
							KOMINFO 01.01.CFM.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	
							KOMINFO 01.01.CFM.03	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
							KOMINFO 01.01.CFM.04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
							KOMINFO 01.01.CFM.05	Pelayanan Informasi Publik	
							KOMINFO 01.01.CFM.06	Layanan Hubungan Media	
							KOMINFO 01.01.CFM.07	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
							KOMINFO 01.01.CFM.08	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
							KOMINFO 01.01.CFM.09	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
							KOMINFO 01.01.CFM.10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Aplikasi Informatika	KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Proses Utama	KOMINFO 02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KOMINFO 02.01.CFM.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
							KOMINFO 02.01.CFM.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
							KOMINFO 02.01.CFM.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
					KOMINFO 02.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	KOMINFO 02.02.CFM.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
							KOMINFO 02.02.CFM.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	
							KOMINFO 02.02.CFM.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
							KOMINFO 02.02.CFM.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
							KOMINFO 02.02.CFM.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	
							KOMINFO 02.02.CFM.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	
							KOMINFO 01.02.CFM.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
							KOMINFO 02.02.CFM.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	

							KOMINFO 02.02.CFM.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	
							KOMINFO 02.02.CFM.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
							KOMINFO 02.02.CFM.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	
	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Proses Utama	KOMINFO 03.01	Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Statistik Sektoral	KOMINFO 03.01.CFM.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Statistik dan Persandian
							KOMINFO 03.01.CFM.02 KOMINFO 03.01.CFM.03 KOMINFO 03.01.CFM.04 KOMINFO 03.01.CFM.05 KOMINFO 03.01.CFM.06	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Membangun Metadata Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	KOMINFO 04. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Proses Utama	KOMINFO 04.01	Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	KOMINFO 04.01.CFM.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Statistik dan Persandian

							KOMINFO 04.01.CFM.02	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
							KOMINFO 04.01.CFM.03	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					KOMINFO 04.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	KOMINFO 04.02.CFM.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggar aan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO 05. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Proses Pendukung	KOMINFO 05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOMINFO 05.01.CFM.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Sekretariat
							KOMINFO 05.01.CFM.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	
							KOMINFO 05.01.CFM.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					KOMINFO 05.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOMINFO 05.02.CFM.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					KOMINFO 05.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOMINFO 05.03.CFM.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
							KOMINFO 05.03.CFM.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					KOMINFO 05.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOMINFO 05.04.CFM.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							KOMINFO 05.04 .CFM.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

						KOMINFO 05.04.CFM.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
						KOMINFO 05.04.CFM.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						KOMINFO 05.04.CFM.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
						KOMINFO 05.04.CFM.06	Penyediaan Bahan/Material		
						KOMINFO 05.04.CFM.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					KOMINFO 05.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOMINFO 05.05.CFM.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							KOMINFO 05.05.CFM.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							KOMINFO 05.05.CFM.03	Pengadaan Mebel	
							KOMINFO 05.05.CFM.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	
							KOMINFO 05.05.CFM.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantpr atau Bangunan Lainnya	
							KOMINFO 05.05.CFM.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					KOMINFO 05.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO 05.06.CFM.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							KOMINFO 05.06.CFM.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							KOMINFO 05.06.CFM.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					KOMINFO 05.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO 05.07.CFM.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	


						KOMINFO 05.07.CFM.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	
						KOMINFO 05.07.CFM.03	Pemeliharaan Mebel	
						KOMINFO 05.07.CFM.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						KOMINFO 05.07.CFM.05	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						KOMINFO 05.07.CFM.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						KOMINFO 05.07.CFM.07	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG





SUSANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PETA PROSES BISNIS




PETA PROSES BISNIS DINAS KOMINFO







Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 01. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 02. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 03. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 04. Pengelolaan Media Komunikasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 05. Pelayanan Informasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 06. Layanan Hubungan Media




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 07. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 08. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik




Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 09. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



Proses : KOMINFO 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Proses : KOMINFO 01.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 01.01. CFM 10. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota







Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sub Proses : KOMINFO 02.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lintas Fungsi : KOMINFO.02.01.CFM.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.01.CFM.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sub Proses : KOMINFO 02.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Lintas Fungsi : KOMINFO.02.01.CFM.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik



Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas




Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah



Peta Proses : KOMINFO 02. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Sub Proses : KOMINFO 02.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO.02.02.CFM.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE







Peta Proses : KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota


Lintas Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral




Proses : KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 02. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi




Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Lintas Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 03. Membangun Metadata Statistik Sektoral




Proses : KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 04. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral




Proses : KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Lintas Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 05. Pengembangan Infrastruktur



Proses : KOMINFO 03. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 Sub Proses : KOMINFO 03.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Lintas
 Fungsi : KOMINFO 03.01. CFM 06. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah






Proses : KOMINFO 04. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sub Proses : KOMINFO 04.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


Lintas Fungsi : KOMINFO 04.01. CFM 01. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




Proses : KOMINFO 04. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sub Proses : KOMINFO 04.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lintas Fungsi : KOMINFO 04.01. CFM 02. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik



Proses : KOMINFO 04. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 Sub Proses : KOMINFO 04.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 04.01. CFM 03. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Proses : KOMINFO 04. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 Sub Proses : KOMINFO 04.02. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 Lintas Fungsi : KOMINFO 04.02. CFM 01. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

